



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Gatot Subroto No. 28 Kotak Pos 78 Telp. (0721) 252605,258630,262817 Facsimile 262856  
TANJUNG KARANG - BANDAR LAMPUNG 35213

Bandar Lampung, 09 Juli 2021

Nomor : 566/2255/V.08/02/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) exp.  
Hal : Himbauan

Kepada  
Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan

di-  
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/9/HK.04/VII/2021 Tanggal 03 Juli 2021 Tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh oleh Perusahaan Selama Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dengan ini diminta hal – hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.
2. Mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
3. Mendukung kebijakan Pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja/buruh untuk mengikuti vaksinasi.
4. Mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan berupa hand sanitizer, vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja/buruh serta mengoptimalkan sarana layanan kesehatan di perusahaan (bila sudah ada).
5. Mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan langkah – langkah strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat. Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. P2K3 atau Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 pemerintah daerah setempat.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,  
DINAS TENAGA KERJA  
  
**Dr. AGUS NOMPITU, S.E., M.T.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670831 199303 1 006